

ABSTRAK PERATURAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT - TARIF LAYANAN BLU - PERUBAHAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 175/PMK.05/2017 TANGGAL 23 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1682)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

ABSTRAK : - bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.01/Menkes/203/2017 tanggal 15 Mei 2017 hal Usulan Tarif Layanan Vaksinasi Meningitis Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan vaksinasi meningitis pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan dan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Permenkeu No.109/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No.759); Permenkeu No.100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.915).;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Huruf F angka 29 Lampiran II Permenkeu No.109/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No.759), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
29.	Vaksinasi Meningitis	Per Tindakan	305.000,-

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2017